

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PKP PROVINSI MALUKU TAHUN 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum Organisasi	4
1.4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.4.2 Sumberdaya OPD	8
1.4.3 Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan OPD	10
1.5 Isu – isu Strategis	11
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	12

BAB II. Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13
2.2 Perjanjian Kerja Tahun 2022	17

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja	21
3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022	21
3.1.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku	29
3.1.3 Analisis Capaian Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022	31

BAB IV. Penutup

4.1 Tinjauan Umum	34
4.2 Permasalahan Yang Dihadapi	35
4.3 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang	36
4.4 Rekomendasi	36

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan itu, berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada pasal 3 disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas. Selanjutnya dijelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi. Perwujudan akuntabilitas instansi pemerintah berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja(PK), Rencana Kinerja Tahunan(RKT), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan pelaksanaan akuntabilitas Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan atau LKIP. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas



dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi dalam penyusunannya juga harus memperhatikan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022 juga mengukur IKU dengan mengacu pada Permen PAN Nomor Per/20/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, substansi IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku diukur dan dianalisa kinerjanya mengacu pada Indikator Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang telah disempurnakan serta dengan memperhatikan Visi Misi Gubernur Maluku periode Tahun 2019-2024.

Secara keseluruhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mengupayakan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan melakukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP 2022) sebagai pertanggung jawaban dan pelaporan secara periodik melalui lembaga yang berwenang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022 mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Provinsi Maluku;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024;
- k. Peraturan Gubernur Maluku nomor 26 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022 dimaksudkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi pencapaian kinerja sasaran strategis dinas sesuai IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022;



- b. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022;
- c. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja dan kegiatan di tahun mendatang.

Adapun tujuan disusunnya LKIP adalah :

- a. Memberi pertanggung jawaban yang terukur kepada pemberi amanah (*Stakeholder*) atas kinerja yang telah dicapai.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai penghematan, efisien, dan efektifitas pelaksanaan tupoksi dalam upaya mencapai visi dan misi instansi.
- c. Mengetahui kekuatan dan kelemahan serta kendala dalam pencapaian kinerja pada tahun 2022.
- d. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal dinas di masa mendatang.

1.4. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

1.4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mempunyai tugas: **“Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi”**, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pembinaan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Rumah Umum, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
- d. Bidang Rumah Swadaya, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
- e. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.
- f. Bidang Prasarana dan Pembiayaan, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas PKP Provinsi Maluku

Secara lebih rinci, tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Bidang-Bidang Pada Dinas PKP Provinsi Maluku

Tugas	Fungsi
Sekretariat	
Melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset.	Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran secretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol; Melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas; Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;



Tugas	Fungsi
	<p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;</p> <p>Melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;</p> <p>Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;</p> <p>Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;</p> <p>Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)</p>
<i>Bidang Rumah Umum</i>	
Melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, monitoring dan evaluasi	<p>Melaksanakan pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil;</p> <p>Melaksanakan penyediaan/fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil;</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.</p>
<i>Bidang Rumah Swadaya</i>	
Melaksanakan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bantuan rumah swadaya.	<p>Melaksanakan pendataan dan perencanaan bantuan rumah swadaya;</p> <p>Melaksanakan pemberdayaan dan pelaksanaan bantuan rumah swadaya;</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan rumah swadaya.</p>
<i>Bidang Kawasan Permukiman</i>	
Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.	<p>Melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; Melaksanakan pengendalian dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</p> <p>Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.</p>



Tugas	Fungsi
Bidang Prasarana dan Pembiayaan	
serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di Bidang Prasarana dan Pembiayaan.	menyusun petunjuk teknis, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dibidang Prasarana dan Pembiayaan; melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Prasarana dan Pembiayaan; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Prasarana dan Pembiayaan; melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan dibidang Prasarana dan Pembiayaan.

1.4.2 Sumberdaya OPD

Berdasarkan data kepegawaian per Januari 2022 pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku berjumlah 148 orang terdiri dari sebagai berikut :

1. ASN sebanyak 55 orang;
2. Tenaga Harian sebanyak 89 orang;
3. Petugas Keamanan sebanyak 4 orang.

Dari jumlah pegawai diatas kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dijabarkan sesuai dengan tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022

NO	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan II	4	4	8
2	Golongan III	20	23	43
3	Golongan IV	3	1	4
4	Non - PNS	47	46	93

Sumber Data : Bezetting Dinas PKP Promal Desember 2022



Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan disetiap Bidang

No	Nama Bagian	Golongan															Jumlah					
		IV					III					II						I				
		e	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c		b	a			
1.	Kepala Dinas PKP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
2.	Sekretaris Dinas PKP	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
3.	Subbag Kepegawaian & Umum	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	8		
4.	Subbag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
5.	Subbag Keuangan dan Aset	-	-	-	-	-	2	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10		
6.	Bidang Rumah Umum	-	-	-	-	1	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
7.	Bidang Rumah Swadaya	-	-	-	-	-	3	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
8.	Bidang Kawasan Permukiman	-	-	-	-	1	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
9.	Bidang Prasarana & Pembiayaan	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7		
Jumlah		-	1	-	1	3	16	2	11	13	5	2	1	-	-	-	-	-	-	55		

Sumber Data : Bezetting Sementara DPKP Promal Desember 2022

Tabel 1.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan		Jumlah
		Teknik	Non Teknik	
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	4	8
2.	Sarjana (S1)	22	12	34
3.	Diploma (D3)	-	1	1
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	9	12
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
6.	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
Jumlah				55

SumberData:Bezetting Sementara DPKP Promal Desember 2022



1.4.3 Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menempati gedung kantor berlantai 2 (dua) yang dilengkapi dengan 1 (satu) aula berkapasitas 200 orang, 1 (satu) ruang rapat, 1 (satu) Ruang PKK, 1 (satu) mushala, 4 (empat) WC/kamar mandi, 19 ruang kerja yang semuanya dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas PKP Provinsi Maluku yang masih berfungsi dan dengan kondisi baik secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Dinas PKP Provinsi Maluku

NO	NAMA BARANG / TAHUN PENGADAAN					JUMLAH	NO	NAMA BARANG / TAHUN PENGADAAN						JUMLAH	
	JENIS BARANG	2017	2018	2019	2020			2021	JENIS BARANG	2017	2018	2019	2020		2021
1	Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4	2		2		4	28	Camera Video	1				2		3
2	Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2		16			16	29	Camera Electric	1						1
3	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	1		1		3	5	30	Proyektor+Attachment	1		1			2
4	Almari Besi	2	1			3	31	Overhead Projector			1				1
5	Almari Kayu		1			1	32	Screen Projector	1						1
6	Filling Besi/Metal			1	1	2	33	TV Monitor	1						1
7	Lemari Kaca				1	1	34	Komputer/PC	2	2	2				6
8	Meja Rapat Es. II	1				1	35	Laptop	5	3	15	2	5	4	34
9	Meja Kerja Es. II	1				1	36	Notebook		1	2				3
10	Meja Kerja Es. III	1				1	37	Personal Komputer Lainnya			1		1		2
11	Meja Kerja Es. IV		1			1	38	Hardisk	1						1
12	Meja Kayu/Rotan		2			2	39	Printer	4	3	8	1	4	3	23
13	Meja ½ Biro	1		1	1	1	40	Scanner			1				1
14	Tempat Tidur Kayu		1			1	41	Keyboard			1		1		2
15	Kursi Tamu				1	1	42	Server		1					1
16	Kursi Besi/Metal	2	1	1	1	1	6	43	Perlatan jaringan Lainnya			1			1
17	Kursi Rapat Ruangan	1				1	44	Server Fingjer Print		1					1
18	Kursi Kerja Pejabat Es.	1		2		1	4	45	Power Supply	1					1



19	Kursi Hadapan Depan Pejabat Es.	1				1	46	Mesin Jilid	1					1
20	Kursi Hadapan Depan Meja Pejabat			1		1	47	Alat Komunikasi Telp. lainnya		2				2
21	Brankas	1		1		2	48	Adaptor	1					1
22	Meubelair Lainnya			2		2	49	Kotak Peti Lengkap				1		1
23	Rak TV		1			1	50	Organ / Elektone		1				1
24	Air Conditioner (AC)	4	2	1		7	51	Mesin Absen					1	1
25	Televisi	1	1	1		3	52	Globe/GPS			1			1
26	Sound System			1		1	5 3	Alat Kantor Lainnya	3					3
27	Camera + Attachment			4		4								

Sumber Data : Laporan Aset Sementara DPKP Promal Desember 2022

1.5. Isu – isu Strategis

Adapun isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- Tingginya pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah rumah tinggal per-KK (Kepala Keluarga) mengakibatkan masih tingginya tingkat *backlog*.
- Masih banyaknya kualitas rumah di kawasan perkotaan dan perdesaan yang belum memenuhi kriteria layak huni.
- Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi padat penduduk.
- Belum/kurangnya sertifikasi khususnya untuk perencanaan pembangunan perumahan.
- Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Belum optimalnya perencanaan pengembangan kawasan yang mengacu pada mitigasi bencana.



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Penyusunan LKIP, landasan hukum dilanjutkan dengan uraian maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, susunan kepegawaian dan sarana prasarana dan aspek isu strategis yang dihadapi dinas.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian singkat Rencana Strategis (Renstra) Disperakim yang terdiri dari Visi dan Misi gubernur yang didukung oleh dinas. Selanjutnya dijabarkan tujuan dan sasaran SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah serta uraian strategi dan kebijakan dinas dalam pelaksanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala SKPD. Selain itu juga memuat uraian dan penjelasan akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku merupakan sarana untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mendukung perwujudan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 – 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mengacu pada Visi :

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas gugus Kepulauan”.

Untuk dapat mewujudkan visi maka dirumuskan dengan misi yaitu :

“Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau”.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku yang setidaknya memuat tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran dan target kegiatan.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas PKP 2019 – 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Presentase peningkatan akuntabilitas Kinerja Dinas	100	100	100	100	100	100



2	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan berbasis gugus pulau	Tersusunnya Rencana Penataan kawasan permukiman yang mengacu pada RTRW	Jumlah Dokumen perencanaan Penataan perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Terwujudnya keswadayaan MBR untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hunian	Presentase kualitas pembangunan hunian MBR	32.33	26.71	26.71	20.24	19.04	18.49
		Tertatanya kawasan permukiman kumuh	Presentase pengurangan luasan kawasan kumuh	67.67	73.29	73.29	79.76	80.96	81.51
		Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Presentase Rumah Layak huni	74.01	74.09	74.09	74.37	74.77	74.80



Tabel 2.2. Kebijakan Pelayanan Dinas PKP Provinsi Maluku

VISI : Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan

MISI I : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kinerja Dinas yang efektif dan efisien. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset Dinas Peningkatan Kompetensi aparatur Peningkatan efektivitas dan efisiensi. perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berbasis teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dokumen OPD yang baik Laporan realisasi kinerja dan keuangan. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA, RENSTRA SKPD dan Penatausahaan keuangan dan asset). Terlaksananya Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan gedung kantor. Pengelolaan website OPD . Adanya Bimtek, workshop, seminar, dan lokakarya

MISI IV : Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau

Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan Berbasis gugus Pulau	Tersusunnya rencana Penataan Kawasan Permukiman yang mengacu pada RTRW	Meningkatkan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di Provinsi, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dukungan pembangunan dan pengembangan perumahan dalam pengembangan wilayah di Provinsi, Lintas Wilayah dan Prioritas Penanganan
--	--	--	---



<p>Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana Perumahan Kawasan Permukiman dan</p>	<p>Terwujudnya Keswadayaan MBR untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hunian</p>	<p>Meningkatkan hunian dan infrastruktur perumahan kualitas fungsi kawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Bantuan Stimul Pembangunan Baru Rumah Swadaya. • Pelaksanaan Bantuan Stimul Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya • Peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni. • Peningkatan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan, termasuk dukungan kebijakan penyediaan perumahan bagi MBR. • Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.
	<p>Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh</p>	<p>Meningkatkan Akses Layanan Masyarakat terhadap infrastruktur dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) yang telah dibangun pada kawasan permukiman kumuh baik di perkotaan maupun di perdesaan. • Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pada kawasan permukiman kumuh baik di perkotaan maupun di perdesaan.
	<p>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan</p>	<p>Mengintegrasikan implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gugus pulau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kebijakan serta penyelenggaraan program/ kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman. • Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. • Peningkatan kapasitas pelaku penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.



2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 mempertimbangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), rata-rata pencapaian tahun sebelumnya dan dukungan anggaran program/kegiatan pada tahun berjalan dalam menetapkan target pencapaian indikator kinerja.

Berikut sasaran dan indikator kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.	Presentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas	100%
2.	Tersusunnya Rencana Penataan Kawasan Permukiman yang Mengacu pada RTRW	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
3.	Terwujudnya Keswadayaan MBR untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hunian	Presentase Kualitas Pembangunan Hunian MBR	37%
4.	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	68.26%
5.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase Rumah Layak Huni	74.24%



Tabel 2.4. Program dan Anggaran Dinas PKP Tahun 2022

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 3.771.300.746
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 2.434.000.000
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 21.569.130.424
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 10.133.000.000
5	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 262.568.830



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (*target*) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi.



Predikat nilai capaian kinerjanya menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1	> 90	Sangat Memuaskan
2	> 80 – 90	Memuaskan
3	> 70 – 80	Sangat Baik
4	> 60 – 70	Baik
5	> 50 – 60	Cukup
6	> 30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Perhitungan presentase pencapaian tingkat capaian, perlu memperhatikan komponen realisasi dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022

Sampai akhir tahun 2022, Dinas PKP Provinsi Maluku telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas. Adapun pengukuran sasaran dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.
------------------	--

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan ke 1 “Mewujudkan profesionalisme dan Peningkatan pelayanan aparatur ”** guna mencapai **Misi ke 1 “Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”**.

Hasil pengukuran Sasaran terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2022 Sasaran 1

Sasaran 1		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel				Target Akhir RPJMD (2024)
dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:						
Indikator Kinerja	Realisasi 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Presentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dinas	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

Pada Tahun 2022 indikator kinerja presentase indikator sasaran Dinas PKP pada Tujuan 1 Mewujudkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan aparatur capaiannya sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sesuai dengan target 100% atau dapat dikategorikan Sangat Baik.



Adapun pencapaian indikator kinerja diatas didukung oleh Program Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas dimana merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelancaran tugas dan fungsi dari Dinas. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menganggarkan sebesar Rp. 11.012.741.251,- dari total APBD sebesar Rp.44.356.741.251,- yang dikelola di tahun 2022 dan terserap sebanyak 10.458.911.622,- atau 95%. Dalam pelaksanaan indikator ini tidak terdapat kendala namun untuk kedepannya perlu untuk lebih mengoptimalkan perencanaan serta pendanaan yang telah disusun dan disepakati bersama. Penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan anggaran yang tidak terpakai merupakan upaya efisiensi pelaksanaan kegiatan. Sasaran ini di dukung dengan Kegiatan berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan gedung
5. Penyediaan bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan bahan /material
8. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
9. Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik
10. Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor
11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
12. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

**SASARAN 2****Tersusunnya rencana penataan Kawasan permukiman yang mengacu pada RTRW**

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan ke 2 “Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan berbasis Gugus Pulau”** guna mencapai **Misi ke 4 “Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau”**.

Hasil pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2022 pada Tujuan 2 yaitu Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan berbasis gugus pulau dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022 sasaran 2

Sasaran 2		Tersusunnya rencana penataan Kawasan Permukiman yang mengacu pada RTRW				Target Akhir RPJMD (2024)
dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:						
Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen/100%	1 Dokumen/100%	1 Dokumen/100%	100%	1 Dok
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

Pada tahun 2022 Indikator Kinerja jumlah dokumen perencanaan penataan perumahan dan Kawasan permukiman pada sasaran 2 capaiannya sebesar 100% atau dikategorikan Sangat Baik, realisasi 100% sesuai dengan target 100% dengan outputnya berupa 1 (satu) dokumen Database Rumah Tidak layak Huni (RTLH) pada 11 kabupaten/kota dan nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan Perda RP3KP. Dalam pelaksanaan sasaran ini, kendala yang dihadapi yaitu anggaran yang terbatas untuk melakukan pendataan namun secara target pendataan RTLH yang dilakukan sudah tercapai pada tahun 2022. Berdasarkan kendala tersebut, strategi dan rekomendasi yang perlu dilakukan dimasa mendatang yaitu melakukan prioritas pola penganggaran melalui APBD dalam Program dan Kegiatan Dinas. Adapun pencapaian indikator kinerja diatas didukung oleh Program



Perencanaan dan Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menganggarkan sebesar Rp. 992.130.424,- dari total APBD sebesar Rp.44.356.741.251,- yang dikelola di tahun 2022 dan terserap sebanyak Rp. 954.077.700,- atau 96.2%. Penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan anggaran yang tidak terpakai merupakan upaya efisiensi pelaksanaan kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran ini didukung dengan kegiatan berikut ini :

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha

SASARAN 3**Terwujudnya Keswadayaan MBR untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hunian**

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan ke 3 “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman”** guna mencapai **Misi ke 4 “Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau”**. Hasil pengukuran sasaran tertatanya mekanisme pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran 3 Penataan Keswadayaan MBR untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hunian						
dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:						Target Akhir RPJMD (2024)
Indikator Kinerja		Realisasi 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Presentase Kualitas Pembangunan Hunian MBR	33.5%	37%	33,3%	90%	18.49%
Rata-rata Capaian Kinerja					90%	

Indikator kinerja Presentase Kualitas Pembangunan Hunian MBR yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni pada sasaran ini sifatnya **Progresif Negatif**, yang artinya persentasenya semakin



kecil berarti capaian kinerjanya semakin bagus. Pada tahun 2022 indikator Kinerja Persentase kualitas pembangunan hunian pada sasaran 3 capaiannya sebesar 90% atau dikategorikan sangat memuaskan dapat dijelaskan bahwa kondisi *backlog* Provinsi Maluku yang sudah tertangani pada tahun 2021 sebanyak 28.543 Unit atau 34.5% dari total kebutuhan rumah untuk MBR sebanyak 83.707 Unit sehingga tersisa 55.164 Unit. Pada tahun 2022 Dinas PKP menargetkan pembangunan sebanyak atau 100 Unit dan terealisasi sebanyak 38 Unit sehingga total pembangunan rumah hunian untuk MBR sampai dengan tahun 2022 yang sudah tertangani sebanyak 28.499 unit sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5. Kebutuhan dan Realisasi Penyediaan Rumah Untuk MBR

NO	Kab/Kota	Jumlah Backlog	Realisasi Tertangani			Kebutuhan Backlog yang belum tertangani	KET
			s.d 2021	2022	Total		
1	KOTA AMBON	20.512	7.523	17	7.506	12.972	
2	KAB BURU	4.818	1.638		1.638	3.18	
3	KAB BURU SELATAN	1.168	397		397	771	
4	KAB KEPULAUAN ARU	3.539	1.353	4	1.349	2.182	
5	KAB MALUKU BARAT DAYA	4.429	1.533		1.533	2.896	
6	KAB MALUKU TENGAH	25.058	7.502	13	7.489	17.543	
7	KAB MALUKU TENGGARA	4.529	1.661		1.661	2.868	
8	KAB KEPULAUAN TANIMBAR	6.124	2.082		2.082	4.042	
9	KAB SERAM BARAT	7,540	2.725		2.725	4.815	
10	KAB SERAM TIMUR	3,810	1.402		1.402	2.408	
11	KOTA TUAL	2.117	721	4	717	1.392	
	Provinsi Maluku	83.707	28.543	38	28.499	52.207	

Pencapaian indikator kinerja sasaran 3 belum dilakukan secara maksimal sehingga belum mampu mencapai target yang direncanakan. Adapun pencapaian indikator kinerja Persentase Kualitas Pembangunan Hunian MBR didukung dengan dana sebesar Rp. 2.434.000.000 yang terealisasi Rp. 2.381.175.885,- atau terserap sebanyak 97.8%.



Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan jumlah backlog dan RTLH di Provinsi Maluku. Strategi dan rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja pada pencapaian indikator ini yaitu melakukan prioritas pola penganggaran melalui APBD dalam program pembangunan Perumahan dan Permukiman dan mengoptimalkan perencanaan serta pendanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan RPJMD dan Renstra yang telah disepakati guna sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. Penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan anggaran yang tidak terpakai merupakan upaya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa kontrak. Pencapaian Kinerja Sasaran ini didukung oleh Program berikut ini :

1. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.

SASARAN 4**Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh**

Sasaran ini merupakan pejabaran dari **Tujuan ke 2 “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman”** dan **Sasaran ke-4 “Tertatanya kawasan permukiman kumuh”** guna mencapai **Misi ke 4 “Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau”**.

Hasil pengukuran pada tahun 2022 pada Sasaran Tertatanya Kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6. Capaian Kinerja Tahun 2022 Sasaran 4

Sasaran 4		Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh				Target
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:				Akhir
	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target	Realisasi	% Capaian	RPJMD (2024)
1	Presentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	65%	68,26%	66%	96.7%	81.51%
Rata-rata Capaian Kinerja					96.7%	

Kondisi luasan Kawasan permukiman kumuh sesuai target RPJMD Provinsi Maluku selama 5 Tahun (2019 – 2024) yakni luasan Kawasan kumuh 10-15 Ha seluas 1.695,17 Ha Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan 10 – 15 Ha yang menjadi tanggung jawab Provinsi Maluku tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh telah dapat menangani kawasan permukiman kumuh seluas 4.53 Ha atau sebesar 66% dari target kinerja sebesar 68.26% atau persentase capaian sebesar 96.7% serta dapat dikategorikan sangat baik. Adapun pencapaian indikator kinerja dari sasaran ini didukung dengan dana sebesar Rp. 18.826.000.000,- yang teralisasi Rp. 17.523.574.468,- atau sebesar 93.1%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini yaitu keterbatasan anggaran yang dalam penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sehingga untuk strategi yang akan dilakukan mendatang yaitu melakukan prioritas pola penganggaran dalam rangka penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan 10-15 Ha. Penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan hanya sisa efisiensi dan sisa kontrak. Pencapaian Kinerja sasaran ini di dukung dengan program berikut ini :

1. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dibawah 15 Ha
2. Penyediaan Prasarana Sarana dan utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi Permukiman
3. Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman.

**SASARAN 5****Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Sasaran ini juga merupakan pejabaran dari **Tujuan ke 3 “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman”** dan **Sasaran ke-5 “Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan pembangunan perumahan”** guna mencapai **Misi ke 4 “Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau”**.

Hasil pengukuran kinerja sasaran pada Tahun 2022 pada sasaran 5 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Tahun 2022 Sasaran 5

Sasaran 5		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman				Target Akhir
		dengan indikator kinerja, target kinerja, sebagai berikut:				RPJMD (2024)
	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Presentase Rumah Layak Huni	72%	74,24%	73.3%	98.73%	74.80%
Rata-rata Capaian Kinerja					98.73%	

Pada Tahun 2022 jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 157.573 unit dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani sebanyak 203 unit dari target 200 unit, dimana Indikator kinerja presentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni capaiannya sebesar 98.73% atau dapat dikategorikan Sangat Baik, dengan realisasi sebesar 73.3% dari target 74.24%. pencapaian target kinerja sasaran ini tidak lepas dari dukungan dana sebesar Rp. 12.084.000.000,- yang terealisasi Rp. 11.992.342.771,- atau terserap sebanyak 99.2%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini selain keterbatasan anggaran yaitu belum optimalnya pelibatan Pokja PKP beserta stakeholder terkait di bidang PKP dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kolaborasi sehingga untuk kedepannya strategi yang dapat diambil dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku perlu diupayakan melalui integrasi program pusat, provinsi dan kabupaten/Kota. Penggunaan



anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan hanya sisa efisiensi dan sisa kontrak. Sasaran ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 – 15 Ha.

3.1.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam membantu Gubernur Maluku melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya guna mewujudkan visi dan misi pembangunan kepala daerah, melaksanakan urusan pelayanan wajib yaitu pada bidang perumahan dan kawasan permukiman di lingkup wilayah administrasi Provinsi Maluku. Sebagai bagian pedoman kerja dan tolak ukur keberhasilan kinerjanya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mengacu pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangan yang mengatur tentangnya. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan PERMENPU No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas-tugas pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Maka sudah selayaknya pemerintah yang dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, mampu untuk hadir dan menyediakan segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pelayanan guna membantu memenuhi kebutuhan dasar dan juga meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku .

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku diantaranya yaitu :



Tabel 3.8. Indikator Capaian SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	KK
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (peningkatan Kualitas)	38
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni. Pembangunan rumah susun dan khusus	203
TOTAL			241

Lebih detail dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku diantaranya yaitu :

a. Bidang Kawasan Permukiman

Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

b. Bidang Prasarana dan Pembiayaan

Menyusun dan merumuskan kebijakan program dan pembiayaan serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di Bidang Prasarana dan Pembiayaan.

c. Bidang Rumah Umum

Melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, monitoring dan evaluasi.

d. Bidang Rumah Swadaya

Melaksanakan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bantuan rumah swadaya.



Jenis pelayanan tersebut tidak hanya wajib dihadirkan keberadaannya kepada masyarakat, akan tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan kuantitas mutu pelayanan dasarnya sesuai standar teknis agar masyarakat dapat hidup secara layak.

Target Pencapaian SPM oleh Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selama ini telah mengacu kepada PERMENPU No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas-tugas pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat utamanya di Provinsi Maluku. Adapun dalam pelaksanaannya telah ditetapkan target output kinerja untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku sesuai amanat peraturan tersebut diantaranya yaitu :

- a. Bidang Kawasan Permukiman
Penyediaan Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman dan Pembangunan Talud Permukiman untuk kebutuhan masyarakat terlayani 100%.
- b. Bidang Prasarana dan Pembiayaan
Penyediaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Pembangunan Saluran Drainase untuk kebutuhan masyarakat terlayani 100%.
- c. Bidang Rumah Umum
Penyediaan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman untuk Kebutuhan Masyarakat terlayani 100%.
- d. Bidang Rumah Swadaya
Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni untuk kebutuhan masyarakat terpenuhi dan terlayani 100% dan yang rusak akibat bencana masih dalam proses penanganan.

3.1.3. Analisis Capaian Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, pada tahun Anggaran 2022 di dukung dengan anggaran sebesar Rp.



44.356.741.251,- dari Sumber Dana APBD dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2022**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Efektif, Efisien dan Akuntabel					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.778.617.773	10.458.911.622	2.319.706.151	95.69
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	592.118.608	539.345.389	52.773.219	91.09
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.924.223.651	5.761.194.752	163.028.899	97.25
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.067.557.038	1.026.033.488	41.523.550	96.11
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.681.422.524	1.555.524.092	125.898.432	92.51
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.999.902	362.943.097	12.056.805	96.78
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.720.274	92.823.271	24.897.003	78.85
Sasaran 2 : Tersusunnya Rencana Penataan Kawasan Permukiman yang Mengacu pada RTRW					
2	PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN	992.130.424	954.077.700	38.052.724	96.16
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	992.130.424	954.077.700	38.052.724	96.16
3	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	505.059.434	451.103.630	53.955.804	86.36
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	262.568.830	226.747.615	35.821.215	86,36
Sasaran 3 : Terwujudnya Keswadayaan MBR untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hunian					
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.251.844.013	3.673.653.154	578.190.859	97.83
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.434.000.000	2.381.175.885	52.824.115	97.83
Sasaran 4 : Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh					
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.709.646.000	2.101.548.894	608.097.106	93.72



	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	8.493.000.000	7.959.550.303	533.449.697	93.72
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		4.654.236.266	3.947.001.594	707.234.672	92.56
	1	Urusan Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	10.333.000.000	9.564.024.165	768.975.835	92.56
Sasaran 5 : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		4.248.809.986	3.843.767.249	405.042.737	99.24
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	12.084.000.000	11.992.342.771	533.449.697	99.24
TOTAL			44.356.741.251	42.415.782.528	1.940.958.723	95.62

BAB IV



PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya melaksanakan urusan perumahan dan Kawasan permukiman berdasar asas otonomi daerah serta melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan. Adapun SPM yang dilaksanakan adalah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan yang diampu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu juga melaksanakan fungsi pelaporan dan pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan di lingkungan Dinas.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Hasil Pengukuran Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA %	CAPAIAN KATEGORI
1	Mewujudkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Presentase peningkatan akuntabilitas Kinerja Dinas	100%	SANGAT BAIK
2	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan berbasis gugus pulau	Tersusunnya Rencana Penataan kawasan permukiman yang mengacu pada RTRW	Jumlah Dokumen perencanaan Penataan perumahan dan kawasan permukiman	100%	SANGAT BAIK



3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Terwujudnya keswadayaan MBR untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hunian	Presentase kualitas pembangunan hunian MBR	90 %	SANGAT BAIK
4		Tertatanya kawasan permukiman kumuh	Presentase pengurangan luasan kawasan kumuh	96.7 %	SANGAT BAIK
5		Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Presentase Rumah Layak huni	98.73%	SANGAT BAIK

- b. Realisasi Anggaran Belanja sebanyak Rp. 42.415.782.528 dari total APBD Tahun 2022 sebesar Rp 44.356.741.251 atau 95.62%.

4.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Beragamnya besaran alokasi bantuan stimulan penanganan RTLH dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBN (Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota.
2. Masih tingginya angka backlog dan RTLH di Provinsi Maluku.
3. Belum adanya pola penganggaran dalam rangka penanganan Kawasan permukiman kumuh terutama untuk menangani Kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha oleh Pemerintah Provinsi.
4. Belum Optimalnya pelibatan Pokja PKP beserta stakeholder terkait di Bidang PKP dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan PKP di Provinsi Maluku
5. Indikator kinerja lingkup bidang PKP di Kab/Kota tidak seragam dan tidak inline antara pusat, Provinsi dan Kab Kota sehingga menyulitkan dalam melakukan evaluasi.



4.3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku di masa mendatang antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan prioritas pola penganggaran melalui APBD dalam program pembangunan permukiman.
2. Melakukan pencermatan perhitungan besaran bantuan yang berbeda sesuai dari kebutuhan perbaikan dan kriteria masing – masing.
3. Melakukan Review untuk mengatur pemberian bantuan stimulan terkait sasaran penerima tidak untuk setiap desa tetapi untuk desa prioritas penanganan.

4.4. Rekomendasi

Tahun 2022 merupakan tahun ke-empat RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 dan berdasarkan berdasarkan hasil capaian kinerja, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan perencanaan serta pendanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu strategi dalam program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. Oleh karena itu untuk Tahun depan sasaran strategis maupun indikator kinerja terkait RTLH akan tetap dilaksanakan, karena masih besarnya jumlah RTLH yang membutuhkan penanganan. Selain itu, strategi penanganan RTLH dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut diupayakan melalui integrasi program pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, dan Fasilitasi Relokasi akibat Program Pemerintah merupakan layanan yang harus dipenuhi oleh Dinas PKP untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan. Oleh karena itu untuk tahun depan sasaran strategis maupun indikator kinerja terkait dengan pemenuhan SPM akan tetap dilaksanakan
4. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.



5. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.
6. Dalam rangka percepatan pelaksanaan tender, maka diharapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada tahun selanjutnya dapat dipercepat dan didukung dengan percepatan penginputan RUP.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU**

Ir. MARGARETHA E.E SAMSON, M.Tech
PEMBINA UTAMA MADYA IV/D
NIP. 19630826 199203 2 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denny D. Lilipory, S.T., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2022

Pihak Kedua,

Murad Ismail
Gubernur Maluku

Pihak Pertama,

Denny D. Lilipory, S.T., M.Si
★ Pembina Utama Muda
NIP. 19641012 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Presentase peningkatan akuntabilitas kinerja dinas	100%
2	Tersusunnya Rencana Penataan Kawasan Permukiman yang Mengacu pada RTRW	Jumlah dokumen perencanaan penataan perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen
3	Terwujudnya Keswadayaan MBR untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hunian	Presentase kualitas pembangunan hunian MBR	37%
4	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase pengurangan luasan kawasan kumuh	68.26%
5	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase rumah layak huni	74.24%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 3,771,300,746	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 2,434,000,000	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 21,569,130,424	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 10,133,000,000	APBD
5	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 262,568,830	APBD

Gubernur Maluku,

Murad Ismail



Ambon, Maret 2022

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Maluku,


DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Denny D. Lilipery, S.T., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641012 199703 1 006



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 22 / 84 / PKP / 2022

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 - 2024**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku;
- b. bahwa sebagaimana dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor Tahun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertujuan untuk:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan, untuk :
- a. Perencanaan Strategis OPD;
 - b. Perencanaan Tahunan OPD;
 - c. Penetapan Kinerja OPD;
 - d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi OPD.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, Maret 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI MALUKU


Denny Donald Lilipory, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641012 199703 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU

NOMOR : 22 / 84 / PKP / 2022

TANGGAL : Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / ALASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	Sumber Data
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Meningkatkan pembangunan rumah untuk mengatasi kekurangan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1. Meningkatkan ketersediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mengurangi jumlah Backlog (kekurangan tempat tinggal)	1. Persentase pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	$\frac{\text{Jumlah Rumah yang terbangun}}{\text{Jumlah Kekurangan Tempat Tinggal}} \times 100\%$	Bidang Rumah Umum	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
2.	Mewujudkan keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	2. Meningkatkan keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hunian	2. Persentase pembangunan/peningkatan kualitas rumah melalui keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam menciptakan hunian yang layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah pembangunan/peningkatan Kualitas melalui keswadayaan MBR}} \times 100\%$	Bidang Rumah Swadaya	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

NO	KINERJA UTAMA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / ALASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG G JAWAB	Sumber Data
3.	Meningkatkan penataan dan pengembangan kawasan permukiman yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah	3. Peningkatan penataan kawasan permukiman yang mengacu pada RTRW	3. Persentase penataan kawasan kumuh permukiman	1. $\frac{\text{Penataan Kawasan per tahun}}{\text{Jumlah Kawasan Kumuh Provinsi Maluku}} \times 100\%$ 2. $\frac{\text{Panjang Talud Permukiman Dalam kondisi baik}}{\text{Total Panjang Talud Permukiman}} \times 100\%$	Bidang Kawasan Permukiman	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
4.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar permukiman	4. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	4. Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	1. $\frac{\text{Panjang Drainase Permukiman Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Drainase Permukiman}} \times 100\%$ 2. $\frac{\text{Panjang jalan Permukiman Dalam kondisi baik}}{\text{Total Panjang jalan permukiman}} \times 100\%$	Bidang Prasarana dan Pembiayaan	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI MALUKU



Denny Donald Lilipoky, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641012 199703 1 006

TABEL RENCANA AKSI
PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA PER TRIWULAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

No	SASARAN			REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel	Presentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas	TW 1: 25%	TW 1: 25%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	persentase peningkatan sistem website	TW 1: 25%	TW 1: 25%	
			TW 2: 25%	TW 2: 25%					TW 2: 25%	TW 2: 25%	
			TW 3: 25%	TW 3: 25%					TW 3: 25%	TW 3: 25%	
			TW 4: 25%	TW 4: 25%					TW 4: 25%	TW 4: 25%	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Presentase Penataan Aset Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku	TW 1: 25%	TW 1: 25%			
							TW 2: 25%	TW 2: 25%			
							TW 3: 25%	TW 3: 25%			
							TW 4: 25%	TW 4: 25%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		persentase Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	TW 1: 25%	TW 1: 25%			
							TW 2: 25%	TW 2: 25%			
							TW 3: 25%	TW 3: 25%			
							TW 4: 25%	TW 4: 25%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase Penyediaan makanan dan minuman			TW 1: 25%	TW 1: 25%			
							TW 2: 25%	TW 2: 25%			
							TW 3: 25%	TW 3: 25%			
							TW 4: 25%	TW 4: 25%			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			TW 1: 25%	TW 1: 25%			
							TW 2: 25%	TW 2: 25%			
							TW 3: 25%	TW 3: 25%			
							TW 4: 25%	TW 4: 25%			
			Penyediaan Bahan/Material	persentase Penyediaan alat tulis kantor			TW 1: 25%	TW 1: 25%			
							TW 2: 25%	TW 2: 25%			
							TW 3: 25%	TW 3: 25%			
							TW 4: 25%	TW 4: 25%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah		TW 1: 25%	TW 1: 25%							
			TW 2: 25%	TW 2: 25%							
			TW 3: 25%	TW 3: 25%							
			TW 4: 25%	TW 4: 25%							

No	SASARAN			REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	TW 1: 25%	TW 1: 25%	
									TW 2: 25%	TW 2: 25%	
									TW 3:25%	TW 3:25%	
						Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya jasa kebersihan kantor	TW 1: 25%	TW 1: 25%		
								TW 2: 25%	TW 2: 25%		
								TW 3:25%	TW 3:25%		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	TW 1: 25%	TW 1: 25%		
								TW 2: 25%	TW 2: 25%		
								TW 3:25%	TW 3:25%		
					PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	penyelenggaraan Rapat kerja dan koordinasi perumahan dan Kawasan permukiman	TW 1: 100%	TW 1: 100%	
									TW 2: 0	TW 2: 0	
									TW 3: 0	TW 3: 0	
Tersusunnya Rencana Penataan Kawasan Permukiman yang	Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Perumahan dan Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Presentase pengembangan perumahan dan kawasan permukiman(RP3KP) serta kawasan rawan bencana Provinsi Maluku	TW 1: 0 %	TW 1: 0 %		
								TW 2:0 %	TW 2:0 %		
								TW 3: 0 %	TW 3: 0 %		
								TW 4: 1 Doc	TW 4: 1 Doc		
Terwujudnya Keswadayaan MBR untuk Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hunian	Presentase Kualitas Pembangunan Hunian MBR	TW 1: 0%	TW 1: 0%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	persentase terbangunnya rumah	TW 1: 0 %	TW 1: 0 %		
								TW 2: 0%	TW 2: 0 %		
								TW 3: 0%	TW 3: 0 %		
								TW 4: 37%	TW 4: 37%		
Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	TW 1: 0%	TW 1: 0%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	persentase Penataan Kawasan	TW 1: 0 %	TW 1: 0 %		
								TW 2: 0%	TW 2: 0 %		
								TW 3: 0%	TW 3: 0%		
								TW 4: 68,26 %	TW 4: 68,26 %		

No	SASARAN			REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang	Persentase pembangunan Drainase	TW 1: 0 %	TW 1: 0 %	
									TW 2: 0 %	TW 2: 0 %	
									TW 3: 0 %	TW 3: 0 %	
									TW 4: 68,26 %	TW 4: 68,26 %	
							Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	persentase pembangunan jalan lingkungan	TW 1: 0 %	TW 1: 0 %	
									TW 2: 0 %	TW 2: 0 %	
									TW 3: 0 %	TW 3: 0 %	
									TW 4: 68,26 %	TW 4: 68,26 %	
5	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase Rumah Layak Huni	TW 1: 0 %	TW 1: 0 %	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	persentase terrehabnya rumah tidak layak huni	TW 1: 0 %	TW 1: 0 %	
			TW 2: 0 %	TW 2: 0 %							
			TW 3: 30 %	TW 3: 30 %							
			TW 4: 74,24 %	TW 4: 74,24 %							

Ambon, Maret 2022


KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI MALUKU

Denny Donald Lilipony, ST., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19641012-197031006